



**PUTUSAN**

Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Firdaus Bin Ishak Juarsyah
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Mekarsari Blok B4 Kel. Sukajadi  
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa M. Firdaus Bin Ishak Juarsyah ditangkap pada tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa M. Firdaus Bin Ishak Juarsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang pelaksanaan sidang secara elektronik dengan metode *teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Firdaus Bin Ishak Juasyah terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Firdaus Bin Ishak Juasyah selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,311 gram (sisa hasil lab dengan berat keseluruhan 2,061 gram)
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12Dirampas untuk *dimusnahkan*
4. Membebaskan terhadap terdakwa M. Firdaus Bin Ishak Juasyah membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa M. Firdaus Bin Ishak Juasyah pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan BTN Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat netto keseluruhan 2,311 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Achmad Satria bersama-sama dengan Saksi Ari Octario dan Sdr. Adi Usman (yang ketiganya anggota kepolisian Polres Banyuasin) mendapatkan informasi dari warga BTN Kelurahan Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, lalu Saksi Achmad Satria beserta kedua rekan langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di Lokasi Saksi Achmad Satria beserta rekannya melihat seorang lak-laki yang mencurigakan yaitu Terdakwa sedang berdiri sendirian, karena curiga dengan gerak-geriknya yang saat itu tangan Terdakwa terlihat seperti memegang sesuatu, lalu saksi Achmad Satria beserta kedua rekan langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak rokok yang saat itu Terdakwa pegang dengan tangan kanannya.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi Muhammad Jepri dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp Vivi Y12 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi M. Jepri diamankan ke Polres Banyuasin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang dalam *membeli ataupun menjual narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) tersebut* dan terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkotika maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1902/ NNF/ 2021 Tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, dan Andre Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL H.Yusuf Suprpto, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,331 gram yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Kristal- kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa M. Firdaus Bin Ishak Juasyah pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan BTN Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat netto keseluruhan 2,311 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Achmad Satria bersama-sama dengan Saksi Ari Octario dan Sdr. Adi Usman (yang ketiganya anggota kepolisian Polres Banyuasin) mendapatkan informasi dari warga BTN Kelurahan Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sering

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb



dijadikan tempat transaksi Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, lalu Saksi Achmad Satria beserta kedua rekan langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di Lokasi Saksi Achmad Satria beserta rekannya melihat seorang lak-laki yang mencurigakan yaitu Terdakwa sedang berdiri sendirian, karena curiga dengan gerak-geriknya yang saat itu tangan Terdakwa terlihat seperti memegang sesuatu, lalu saksi Achmad Satria beserta kedua rekan langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak rokok yang saat itu Terdakwa pegang dengan tangan kanannya.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi Muhammad Jepri dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp Vivi Y12 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi M. Jepri diamankan ke Polres Banyuasin.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang dalam tidak memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkotika maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1902/ NNF/ 2021 Tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, dan Andre Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL H.Yusuf Suprpto, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut:  
Berdasarkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,331 gram yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:  
Kristal- kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Achmad Satria Bin Jaihun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2,311 gram, yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Perumahan BTN Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi bersama-sama rekannya mendapatkan informasi dari warga BTN Kelurahan Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, lalu Saksi dan rekannya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, lalu sesampainya di Lokasi, Saksi dan rekannya melihat seorang lak-laki yang mencurigakan yaitu Terdakwa sedang berdiri sendirian, karena curiga dengan gerak-geriknya yang saat itu tangan Terdakwa terlihat seperti memegang sesuatu, lalu Saksi dan rekannya mendekati Terdakwa dan melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok yang saat itu Terdakwa pegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb



- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekannya, kemudian langsung dilakukan pengembangan terhadap Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dengan cara Saksi dan rekannya menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dan menyuruh Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin untuk bertemu dengan Terdakwa di Perumahan BTN. Selanjutnya, setelah Terdakwa berhasil menelepon Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin, tak lama kemudian Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin datang menemui Terdakwa dan saat itulah Saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dan pada saat Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin diinterogasi, Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin menjelaskan bahwa memang benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa berasal dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin yang didapatkan Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dari Sdr.Zul (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ari Octario** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2,311 gram, yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Perumahan BTN Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi bersama-sama rekannya mendapatkan informasi dari warga BTN Kelurahan Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi Narkoba;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, lalu Saksi dan rekannya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, lalu sesampainya di Lokasi, Saksi dan rekannya melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu Terdakwa sedang berdiri sendirian, karena curiga dengan gerak-geriknya yang saat itu tangan Terdakwa terlihat seperti memegang sesuatu, lalu Saksi dan rekannya mendekati Terdakwa dan melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok yang saat itu Terdakwa pegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekannya, kemudian langsung dilakukan pengembangan terhadap Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dengan cara Saksi dan rekannya menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dan menyuruh Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin untuk bertemu dengan Terdakwa di Perumahan BTN. Selanjutnya, setelah Terdakwa berhasil menelepon Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin, tak lama kemudian Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin datang menemui Terdakwa dan saat itulah Saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dan pada saat Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin diinterogasi, Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin menjelaskan bahwa memang benar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa berasal dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin yang didapatkan Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dari Sdr.Zul (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Muhammad Jepri Bin Bakarudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tertangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib di perumahan BTN Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin dikarenakan pengembangan dari perkara tertangkap tangan Terdakwa dengan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat netto keseluruhan 2,331 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak seperempat kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, lalu Terdakwa memecah paketan tersebut menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Zul (DPO) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar narkotika jenis sabu tersebut karena akan dibayarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi apabila sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib, setelah mendapatkan dari Sdr.Zul (DPO);
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Saksi meninggalkan Terdakwa, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi untuk bertemu kembali, lalu pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib di perumahan BTN Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, lalu dilakukan pengembangan terhadap Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin sebanyak seperempat kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin, lalu Terdakwa memecah paketan tersebut menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dan bertanya apakah ada narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin menjawab akan mencari terlebih dahulu. Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin kemudian mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Zul

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Saat itu, Terdakwa tidak membayarkan langsung narkotika jenis sabu tersebut karena belum ada uang dan akan membayarkannya kepada Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin apabila narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual. Harga yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dan Terdakwa sepakat bertemu, kemudian pada saat Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin bertemu dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin, lalu Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, kemudian dilakukan pengembangan terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang didapat dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dengan cara Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin untuk bertemu kembali. Setelah Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin, Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin kembali menemui Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1902/ NNF/ 2021 Tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, dan Andre Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL H.Yusuf Suprpto, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,331 gram, sisa hasil pemeriksaan 2,061 gram, setelah diperiksa **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2,311 gram, sisa hasil lab dengan berat keseluruhan 2,061 gram;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib di perumahan BTN Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, lalu dilakukan pengembangan terhadap Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin sebanyak seperempat kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin, lalu Terdakwa memecah paketan tersebut menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dan bertanya apakah ada narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin menjawab akan mencari terlebih dahulu. Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin kemudian mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Zul (DPO) dan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Saat itu, Terdakwa tidak membayarkan langsung narkotika jenis sabu tersebut karena belum ada uang dan akan membayarkannya kepada Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin apabila narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual. Harga yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dan Terdakwa sepakat bertemu, kemudian pada saat Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin bertemu dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin, lalu Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, kemudian dilakukan pengembangan terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang didapat dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dengan cara Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin untuk bertemu kembali. Setelah Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin, Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin kembali menemui

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1902/ NNF/ 2021 Tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, dan Andre Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL H.Yusuf Suprpto, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,331 gram, sisa hasil pemeriksaan 2,061 gram, setelah diperiksa **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb*



perintah penyidikan terhadap **Terdakwa Muhammad Jepri Bin Bakarudin**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar **Terdakwa Muhammad Jepri Bin Bakarudin** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa Muhammad Jepri Bin Bakarudin** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” dalam unsur ini, dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut mensyaratkan adanya izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan “melawan hukum” dalam unsur ini dapat diartikan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang,

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb*



sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, mencadangkan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib di perumahan BTN Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian,

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dilakukan pengembangan terhadap Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin sebanyak seperempat kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin, lalu Terdakwa memecah paketan tersebut menjadi 2 (dua) paket. Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dan bertanya apakah ada narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin menjawab akan mencari terlebih dahulu. Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin kemudian mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Zul (DPO) dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Saat itu, Terdakwa tidak membayarkan langsung narkoba jenis sabu tersebut karena belum ada uang dan akan membayarkannya kepada Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin apabila narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual. Harga yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dan Terdakwa sepakat bertemu, kemudian pada saat Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin bertemu dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin, lalu Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, kemudian dilakukan pengembangan terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang didapat dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin dengan cara Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin untuk bertemu kembali. Setelah Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin, Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin kembali menemui Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1902/ NNF/ 2021 Tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si, dan Andre Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL H.Yusuf Suprpto, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,331 gram, sisa hasil pemeriksaan 2,061 gram, setelah diperiksa **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah meminta disediakan narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin yang mana Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Zul (DPO). Terdakwa belum membayar 2 (dua) paker narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Jepri Bin Bakarudin. Narkotika golongan I berupa sabu tersebut yang ada pada diri Terdakwa juga dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, Terdakwa bukanlah orang yang diperbolehkan untuk menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan menguasai narkotika golongan I. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkotika adalah dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur “tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb*



keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,311 gram, sisa hasil lab dengan berat keseluruhan 2,061 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Firdaus Bin Ishak Juarsyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 2,311 gram, sisa hasil lab dengan berat keseluruhan 2,061 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami, M. Alwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan metode *teleconference* pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Pkb